



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Jln. Jenderal Sudirman No. 25 Enrekang
Telp. (0420) 22281, 21213 Fax. (0420) 21240 Kode Pos 91712

Nomor : 56/PR.04.1-SD/7316/1/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2025

Enrekang, 30 Januari 2026

Yth. Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia

Di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, maka bersama ini kami menyampaikan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2026 (*terlampir*).

Demikian surat penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang,



Masmuda

NIP. 197304281993031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip



KPU
KABUPATEN ENREKANG



2026

**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP)**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa dicurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025

Dalam Penyusunan Laporan Akuntrabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari dalam penyusunanya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sertra penyempurnaan Penyusunan Laporan di Tahun yang akan datang

Akhir kata, semoga laporan ini membawa manfaat dimasa mendatang untuk KPU Kabupaten Enrekang dalam menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Enrekang, 30 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Enrekang



Masmuda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.....	20
C. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Pengukuran Capaian Kinerja	31
B. Capaian Kinerja Organisasi	32
C. Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Revisi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2025	29
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3. 2 Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja	32
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang	17
Gambar 3. 1 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4	38
Gambar 3. 2 Tahapan Pendampingan Pemilihan Osis	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu merupakan instansi vertikal pemerintah yang mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggung jawaban kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang disusun berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025 - 2029 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang selama Tahun 2025 tersaji baik kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025 merupakan laporan akuntabilitas perwujudan aktual dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sebagai pertanggung-jawaban dan pencapaian keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang kurun waktu tahun 2025.

Penyusunan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dapat bermanfaat sebagai berikut antara lain :

1. Media informasi periodik progress pelaksanaan target dan realisasi kinerja;
2. Media kajian penelaahan pelaksanaan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Media pengukuran dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
4. Media analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta upaya yang telah dilakukan;

5. Media analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kendala dalam pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Media analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 menggambarkan keseluruhan proses dari awal perencanaan sampai dengan proses akhir realisasi dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025 juga menggambarkan hasil akhir evaluasi yang ada pada laporan akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran yang berjalan dan menjadi tolak ukur keberhasilan serta dinamika kendala yang dihadapi pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi Laporan Kinerja tersebut dapat menjadi suatu masukan yang penting untuk penyusunan kebijakan pada periode tahun anggaran yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang selama satu tahun. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana target Kinerja digunakan sebagai *Check Point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan Kinerja.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang
 - 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Enrekang;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Enrekang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden di Kabupaten Enrekang yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Enrekang, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Enrekang untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Enrekang yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 12) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- 13) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang;
- 14) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Enrekang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang

sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Enrekang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 15) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Enrekang kepada masyarakat;
 - 16) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 17) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Sulawesi Selatan, dan/atau undang-undang.
- 2) Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Enrekang;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Enrekang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Enrekang dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

- 9) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - 10) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang;
 - 11) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Enrekang dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Enrekang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Enrekang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Enrekang kepada masyarakat;
 - 13) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 14) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Sulawesi Selatan, dan/atau undang-undang.
- 3) Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Enrekang, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

- 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang;
- 8) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang yang telah memenuhi persyaratan;
- 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Enrekang yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 10) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Enrekang, dan KPU Sulawesi Selatan;
- 11) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Enrekang untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Enrekang dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang terpilih dan membuat berita acaranya;
- 13) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- 14) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang;

- 16) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Enrekang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Enrekang kepada masyarakat;
 - 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Sulawesi Selatan;
 - 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang;
 - 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang; dan
 - 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Undang-undang.
- 4) Kewajiban KPU Kabupaten Enrekang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Sulawesi Selatan;
 - 6) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Enrekang berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Enrekang dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Enrekang;
 - 9) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 10) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

a. Tugas

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Enrekang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Enrekang;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Enrekang;

- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Fungsi

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten Enrekang;
- 2) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Enrekang;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Enrekang;
- 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Enrekang;
- 5) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Enrekang;
- 6) Membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Enrekang;
- 7) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kabupaten Enrekang;
- 8) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten Enrekang
- 9) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Enrekang;
- 10) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Enrekang.

c. Wewenang

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; dan

- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu dan Pilkada;
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Enrekang.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Sub Bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang

1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
4. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres
5. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU
6. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

1. Keuangan

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Enrekang;
- c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);

- e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
- h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang
- p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Umum

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;

- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Logistik

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan

sarana Pemilu;

- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum

- 1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Enrekang;
- 2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Enrekang;
- 3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- 4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- 5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Enrekang;
- 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi

- kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
 8. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
 9. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
 10. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
 11. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 12. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
 13. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang;
 14. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 15. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
 16. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
 17. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 18. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum;
 19. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
 21. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
 22. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaandata dan dokumentasi hasil Pemilu;
 23. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan

Hukum;

24. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

d. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Data dan Informasi;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Enrekang
15. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

e. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
2. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
4. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
5. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
6. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
8. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
9. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Enrekang;
11. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
12. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
13. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

A. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Enrekang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di tingkat Kabupaten Enrekang. Ikberikut ini adalah bagan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang (*eselon III*) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (*empat*) Kepala Sub Bagian, sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang



Adapun tugas dan wewenang masing-masing sub bagian berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang antara lain :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2025, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2025-2029 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025, menjadi pedoman kerja strategis KPU untuk lima tahun kedepan, mencakup fokus pada penyelenggaraan pemilu, data informasi, dan tata kelola untuk mencapai tujuan penguatan demokrasi, serta menindaklanjuti hasil Renstra 2025-2029 dengan fokus pada perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum tercapai, Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan dan target kinerja dan kerangka pendanaan. Dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (*lima*) tahun mendatang. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, adalah sebagai berikut

1. Visi KPU Kabupaten Enrekang adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur”

2. Misi KPU Kabupaten Enrekang adalah :

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Enrekang periode 2025-2029. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang periode 2025-2029 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Enrekang yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b) Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
- d) Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

C. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2025 serta reformasi birokrasi yang ditandai dengan

membaiknya indeks demokrasi Indonesia. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Enrekang yang hendak dicapai selama 2025-2029 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- b. Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; dan
- f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- g. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- h. Presentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Enrekang;
- i. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian ;
- j. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- k. Opini BPK atas LHP;
- l. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu dan calon DPD pada saat Pemilu; dan
- m. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.
- n. Meningkatnya kualitas implementasi regulasi kepegawaian, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- o. Presentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; dan
- p. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun IKU (indikator Kinerja Utama) KPU Kabupaten Enrekang adalah

sebagai berikut :

1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
2. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP;
3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Enrekang.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

KPU Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai Tahun 2025. Pada tanggal 5 Januari 2025 KPU Kabupaten Enrekang menetapkan Perjanjian Kinerja yang direvisi pada tanggal 31 Desember 2025 dimana dijabarkan pada tabel 2.1 berikut:

REVISI INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	<i>Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>		
1	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%

		yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	
2	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
3	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 Lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	1 lembaga

		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	55.300 orang
B	Program Dukungan Manajemen		
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%
	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%

		Pegawai secara Tepat Waktu	
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%
2	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 lembaga
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan
3	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%

	Ketentuan yang Berlaku		
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%
	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%
4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%

	Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%
5	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	1 org
6	Terlaksananya Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%

		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan
7	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1 satker
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%
8	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	1 satker
		Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	17%
9	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%

10	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	1 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	1 satker

Tabel 2. 1 Revisi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2025-2029 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan 2 (dua) Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan KPU Kabupaten Enrekang tahun 2025. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025, namun dalam perjalanannya Anggaran yang tertuang ke dalam DIPA KPU Kabupaten Enrekang beberapa kali mengalami revisi/perubahan, sehingga target capaian juga berdampak mengalami perubahan. Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 sebagaimana disandingkan dengan revisi DIPA terakhir KPU Kabupaten Enrekang yang tertuang sebagaimana tabel 3.1. sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET AWAL	REALISASI	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	1.875.895.000	1.875.893.296	100,00%
2	Program Dukungan Manajemen	3.595.640.000	3.589.276.930	99,82%
	TOTAL	5.471.535.000	5.465.170.226	99,88%

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (*RKT*). Rencana Kerja Tahunan inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2025 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2025 - 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Enrekang memiliki 2 (*dua*) Indikator Kinerja Utama Yang tertuang dalam DIPA Nomor : SP DIPA- 076.01.2.659292/2025 tanggal 02 Desember 2024. Kemudian KPU Kabupaten Enrekang mengalami 19 (*Sembilan Belas*) kali Revisi DIPA. Revisi DIPA yang pertama 17 Maret 2025 dan revisi DIPA terakhir yang ke Tujuh tanggal 16 Desember 2025. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pada tahun 2025 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (*PK*), Indikator Kinerja Utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja. Pagu anggaran KPU Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan revisi ke 19 DIPA KPU Kabupaten Enrekang sebesar **Rp. 5.471.535.000,- (*Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*)** dengan pencapaian penyerapan anggarannya

sebesar **Rp. 5.465.170.226,-** (*Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran "**Sangat Baik**" yaitu **99,88%** (*Sembilan Puluh Sembilan koma Delapan puluh Delapan persen*) sedangkan capaian target kinerja KPU Kabupaten Enrekang Tahun 2025 sebesar **100%** (*seratus persen*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tahun 2025 mencapai kategori "**Sangat Baik**" dari 2 (*dua*) Program, 14 (*Empat Belas*) Kegiatan, 55 (*Lima puluh Lima*) Indikator Kinerja serta 55 (*Lima puluh Lima*) Output Kegiatan.

Adapun kesimpulan capaian kategori kinerja tersebut, diperoleh dari Penilaian Kinerja (tingkat keberhasilan program), dilakukan dengan menghitung Nilai Kinerja (NK) atas aspek implementasi dan aspek manfaat dikalikan dengan bobot kinerja dari masing-masing aspek berkenaan hasil penilaian kinerja yang dikelompokkan kedalam kategori, sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori
1.	$90\% > NK \leq 100\%$	Sangat Baik
2.	$80\% > NK \leq 90\%$	Baik
3.	$60\% > NK \leq 80\%$	Cukup atau Normal
4.	$50\% > NK \leq 60\%$	Kurang
5.	$NK \leq 50\%$	Sangat Kurang

Tabel 3. 2 Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pada tahun 2025 melalui target- target yang ada dalam perjanjian kinerja. Indikator utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target tahun ini dan realisasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1.	Sasaran Strategis 1	:	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan
----	---------------------	---	---

1. Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024

Pengelolaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan prinsip tepat jenis, tepat, dan tepat kualitas

Dalam rangka Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan perlu memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Keputusan KPU tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perencanaan tersebut juga harus mengacu pada jumlah daftar pemilih, badan adhoc penyelenggara Pemilihan dan jumlah Pasangan Calon. Ketepatan Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan.

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 1 Pengukuran Indikator Kerja Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan

2.	Sasaran Strategis 2	:	a. Penguatan kualitas peraturan perundang undangan
----	---------------------	---	--

Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2026 berfokus pada pembenahan tata kelola regulasi pasca-pemilu serentak dan persiapan kerangka hukum jangka panjang.

Adapun langkah strategis yang dijalankan :

1. Fokus Prioritas KPU 2026

KPU menetapkan tiga kegiatan prioritas di awal 2026, salah satunya adalah penguatan kelembagaan dan regulasi, mencakup:

- Adaptasi Regulasi dengan melakukan penyesuaian terhadap dinamika hukum terkini guna menghadapi agenda pemilihan tahun 2026 dan seterusnya.
- Produk hukum tanpa cacat dengan menekankan pentingnya aspek legalita agar setiap keputusan atau peraturan KPU (PKPU) tidak memiliki celah hukum yang dapat memicu sengketa.

2. Reformasi Birokrasi dan Kapasitas SDM

KPU mencatatkan peningkatan kualitas dalam penyusunan regulasi yang tercermin dari:

- Indeks Reformasi Birokrasi
- Peningkatan Kapasitas Penulisan Hukum

3. Reformasi dan Kodifikasi Hukum Pemilu

Memasuki 2026, muncul dorongan kuat untuk melakukan reformasi hukum pemilu secara menyeluruh. Poin utamanya adalah

- Wacana Kodifikasi
- Manajemen Risiko

4. Transparansi dan Aksesibilitas JDIH

KPU mengoptimalkan platform JDIH KPU RE untuk memastikan publik dapat memantau

- Draf Rancangan PUU membuka ruang partisipasi masyarakat untuk meninjau rancangan peraturan sebelum disahkan.

- Dokumentasi Terintegrasi : Publikasi risalah pembahsan dan kaian hukum agar alasan di balik setiap kebijakan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

5. Penguatan Internal dan Mitigasi Hukum

KPU di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) aktif melakukan internalisasi pemahaman hukum bagi seluruh anggota untuk memperkuat intrgritas penyelenggara dan melakukan mitigasi dini terhadap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tahapan.

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 2 Pengukuran Indikator Kinerja Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan

3.	Sasaran Strategis 3	:	a. Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik b. Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat c. Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada publik yang cepat, akurat dan tepat
----	---------------------	---	---

Terlaksananya hubungan antar lembaga yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan menuju Pemilu 2029. Berdasarkan perkembangan terbaru hingga Januari 2026, adapun aspek utama penguatan hubungan yaitu:

1. Sinergi strategis dengan lembaga Penegak Hukum an Pengawas
2. Hubungan Legislatif dan Dukungan Anggaran
3. Kolaborasi dengan lembaga Pemerintah dan Penidikan
4. Fokus kelembagaan di Tahun 2026

Hubungan antarlembaga yang efektif dan narmonis bergantung pada beberapa

prinsip tata kelola yang kuat, adapun faktor untuk mencapainya yaitu:

1. Komunikasi yang Terbuka dan Rutin
2. Kejelasan Tugas dan wewenang (Tupoksi)
3. Sinergi dan Kolaborasi (Bukan Kompetisi)
4. Penguatan Payung Hukum
5. Pemanfaatan Teknologi informasi
6. Evaluasi Berkala

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2024	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 3 Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik

Penyediaan layanan informasi dan data publik yang cepat, akurat, dan tepat di lingkungan KPU pada Tahun 2026 merupakan pilar utama trnasparansi kelembagaan di luar masa tahapan pemilu/pilkada, adapun langkah-langkah penguatan layanan informasi KPU pada 2026 yaitu:

1. Transformasi Digital dan Integrasi Sistem

KPU melakukan penguatan sistem informasi pemilu agar lebih adaptif secara teknologi untuk menyediakan data yang efisien dan akurat.adapun veverapa platform yang dioptimalkan yaitu:

- E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
- SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
- JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

2. Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)\
3. Peningkatan Kualitas Layanan PPIF

4. Dukungan Anggaran dan Inffarstruktur

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 4 Pengukuran Kinerja layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat

Persentase KPU Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan secara berkelanjutan, Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang dalam hal pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih. Pada awal tahun 2025 KPU Kabupaten Enrekang melakukan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV pada tanggal pada 8 Desember 2025 di lakukan selama 1 hari di Kantor KPU Kab. Enrekang, KPU Kabupaten Enrekang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Enrekang. Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Enrekang Menetapkan Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Enrekang dengan rincian tersebut:

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4

NO	WILAYAH	JUMLAH DESA/ KEL	DAFTAR PEMILIH		
			L	P	L + P
1	ALLA	8	9.431	9.126	18.557
2	ANGGERAJA	15	11.033	10.916	21.949
3	BARAKA	15	9.103	8.927	18.030
4	BAROKO	5	4.668	4.446	9.114
5	BUNGIN	6	2.201	2.045	4.246
6	BUNTU BATU	8	5.930	5.640	11.570
7	CENDANA	7	3.704	3.920	7.624
8	CURIO	11	6.894	6.492	13.386
9	ENREKANG	18	13.568	13.940	27.508
10	MAIWA	22	10.716	10.780	21.496
11	MALUA	8	3.449	3.472	6.921
12	MASALLE	6	5.901	5.579	11.480
JUMLAH		129	86.598	85.283	171.881

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 377)



Gambar 3. 1 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 4

Terlaksanya fasilitasi pendidikan pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2026 merupakan salah satu dari tiga program kerja prioritas nasional. Program ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat meskipun sedang berada do tahapan pemilu besar.

Adapun poin-poin utama pelaksanaannya pada tahun 2026:

1. Fokus Sasaran Strategis

- Pemillih Pemula
- Kelompok rentan
- Kelompok Marginal

2. Anggaran dan Dukungan Kelembagaan

Untuk menjamin terlaksananya program ini, KPU melakukan langkah-langkah anggaran:

- Usulan tambahan Anggaran
- Pagu Indikatif

3. Metode dan Pendekatan

Pelaksanaan pendidikan pemilih pada 2026 menggunakan pendekatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan (PPB)

- Digitalissi
- Forum warga
- Inklusivitas

4. Tujuan Utama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi demokrasi dan kualitas partisipasi, memperkuat legitimasi kepemimpinan melalui pemilih yang cerdas dan sadar hukum, mengurangi potensi kecurangan dan konflik melalui pemahaman hak dan kewajiban pemilih.

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 5 Pengukuran Kinerja Pendidikan Pemilih

Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan, serta meningkatkan partisipasi dalam pemilu dan pemilihan

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di masa yang akan datang khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

Kegiatan Pendidikan Pemilih ini dilakukan di berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Enrekang salah satunya di SMAN 5 Enrekang, Kecamatan Baraka yang melaksanakan Penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon pada 15 September 2025, Pemateri dalam sosialisasi Pendidikan ini adalah Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muhammad Rahmat dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Peri Herianto. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi Pendidikan Pemilih ini berkaitan dengan teknis Pelaksanaan Tahapan Pilkotos dan pentingnya partisipasi pemilih pemula dan pelaksanaan pemilihan umum, dan yang paling ditekankan adalah bagaimana seharusnya menjadi pemilih yang cerdas.

Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Tahapan “PEMILOS”
di SMAN 5 Enrekang, Kec. Baraka



Gambar 3. 2 Tahapan Pendampingan Pemilihan Osis

4.	Sasaran Strategis 4	:	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal
----	---------------------	---	---

Program fasilitasi pendidikan pemilih bagi kelompok pemula, rentan, dan marginal merupakan salah satu tiga fokus utama kerja Komisi Pilihan Umum (KPU) pada Tahun 2026. Upaya ini dilakuakn melalui strategi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

untuk menjaga kualitas demokrasi pasca-pilkada serentak 2024 dan menyongsong Pemilu 2029. Adapun poin-poin utama yang terkait pelaksanaan fasilitasi tersebut di tahun 2026 yaitu

1. Fokus Program Kerja 2026

KPU RI telah menetapkan tiga prioritas utama untuk tahun 2026 yaitu

- Pendidikan Pemilih (Diklih): menyasar secara spesifik pemilih pemula, kelompok rentan (seperti penyandang disabilitas), dan kelompok marginal (masyarakat adat atau pinggiran).
- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan : Memastikan kelompok-kelompok ini tetap terdata dengan akurat
- Penguatan sistem informasi pemilu : mengintegrasikan data untuk mempermudah akses informasi bagi semua kalangan

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel A. 6 Pengukuran Kinerja Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal

B. Program Dukungan Manajemen

1.	Sasaran Strategis 1	:	a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik c. Tersusunya formulasi kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan lingkungan KPU d. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran e. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu f. Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan
----	---------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi /analisis/kajian pengelolaan keuangan lingkungan KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Sasaran Strategis 2	:	a. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai b. Terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung pemilu dan pemilihan c. Terwujudnya Penguatan Kelembagaab Organisasi KPU d. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan baik
----	---------------------	---	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Terwujudnya Penguatan Kelembagaab Organisasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Sasaran Strategis 3	:	a. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM b. Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel c. Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU , KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku d. Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update e. Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku f. Anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang terseleksi
----	---------------------	---	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU , KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.	Sasaran Strategis 4	:	a. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai b. Meningkatnya kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja c. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip d. Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU e. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai KPU f. Terlaksananya fasikotasi kesehatan bagi pegawai KPU							
----	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningktanya kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningktanya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Terlaksananya fasikotasi kesehatan bagi pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.	Sasaran Strategis 5	:	a. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal KPU b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di KPU yang bersih dan berwibawa (clean governance) c. Meningkatnya hasil pengawasan APIP KPU dalam pelaksanaan tugas, fungsi dn wewenang KPU d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU e. Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal f. Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan
----	---------------------	---	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di KPU yang bersih dan berwibawa (clean governance)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningkatnya hasil pengawasan APIP KPU dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Sasaran Strategis 6	:	a. Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang/jasa pemilu dan pemilihan b. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan (SAP)
----	---------------------	---	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang/jasa pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.	Sasaran Strategis 7	:	a. Tersedianya data dan informasi pemilih yang mutakhir b. Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat c. Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU yang terintegrasi dengan baik							
----	---------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tersedianya data dan informasi pemilih yang mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU yang terintegrasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.	Sasaran Strategis 8	:	a. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM
----	---------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

.	Sasaran Strategis 9	:	a. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi pemilu dan pemilihan
---	---------------------	---	---

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem informasi pemilu dan pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10.	Sasaran Strategis 10 :		a. Terlaksananya persiapan pendataan DPT Berkelanjutan b. Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan							
-----	------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya persiapan pendataan DPT Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025	
							Target	Realisasi	Target 2025	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran KPU Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 2,818.662.000 (Dua Miliar DelapanRatus Delapan belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** kemudian dilakukan beberapa kali revisi antara lain sebagai berikut:

1. Revisi pertama terjadi pada tanggal 17 Maret 2025 sebesar 4.940.259.000 (**Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah**) setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 22 April 2025 dan pada revisi tersebut tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
2. Revisi Kedua terjadi pada tanggal 9 Mei 2025 sebesar Rp. 4.869.726.000 (**Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah**) setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 28 Mei 2025 dan pada tanggal 18 Juni 2025 dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
3. Revisi ke Tiga terjadi pada tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp. 5.523.944.000 (**Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah**) setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 26 Juni 2025 dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
4. Revisi Ke Empat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2025 sebesar Rp. 5.611.293.000 (**Lima Miliar Enam Ratus Sebelas Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga)** setelah itu di lakukan revisi pada tanggal 26 September 2025 dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
5. Revisi Ke Lima terjadi pada tanggal 14 Oktober 2025 sebesar Rp. 5.234.387.000 (**Lima Ratus Dua Puluh Tiga Empat Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah**)
6. Revisi ke Enam pada tanggal 4 November 2025, sebesar Rp. 5.433.582.000 (**Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah**). setelah itu di lakukan beberapa kali revisi dan tidak terjadi perubahan pagu hanya pergeseran kegiatan.
7. Revisi ke Tujuh pada tanggal 16 Desember 2025 Rp. 5.471.535.000 (**Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah**).

Kegiatan 1 : Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639);

Sasaran 1 : Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (6639.BDB.9001);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	Terfasilitasinya Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan	1.875.895.000	1.875.895.000	98.5%

Tabel B. 1 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Realisasi untuk indikator Kinerja Terfasilitasinya Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi mencapai kinerja yang **sangat baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **baik** yaitu 100% (*seratus persen*).

Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah :

1. Fasilitas kegiatan perencanaan dan penganggaran pemilu;
2. Fasilitas kegiatan penyusunan produk-produk hukum dan berita acara penyelenggara pemilihan;
3. Fasilitas kegiatan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis;
4. Fasilitas kegiatan pembentukan dan pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
5. Fasilitas kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih;
6. Fasilitas kegiatan verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan
7. Fasilitas kegiatan pencalonan;
8. Fasilitas kegiatan kampanye;

9. Fasilitas kegiatan laporan audit dana kampanye;
10. Fasilitas kegiatan proses penghitungan;
11. Fasilitas kegiatan advokasi hukum;
12. Fasilitas kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
13. Fasilitas kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dengan PPK/PPS/KPPS;
14. Fasilitas kegiatan rapat kerja;
15. Fasilitas kegiatan perjalanan dinas;
16. Fasilitas kegiatan evaluasi dan pelaporan;
17. Fasilitas kegiatan operasional dan administrasi perkantoran;
18. Fasilitas kegiatan honorarium penyelenggara pemilihan; dan
19. Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Output dari kegiatan diatas yang terkait dengan serapan anggaran yaitu Terfasilitasinya dan terlaksananya seluruh kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Enrekang sesuai jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

Kegiatan 2 : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355);

Sasaran 2 : Terfasilitasinya Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) (3355.EBA.994);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Terfasilitasinya Layanan Perkantoran	1	1	100%	Terfasilitasinya	3.201.531.000	3.238.369,235	98.5%
	Layanan	Layanan		Layanan Perkantoran			

Tabel B. 2 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terfasilitasinya Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja atas Terfasilitasinya Layanan Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang **Sangat Baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **Sangat Baik** yaitu **98,5% (sembilan**

puluh delapan koma lima persen).

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah dengan pembayaran honorarium berupa uang kehormatan Anggota KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/Pegawai Organik.

Kegiatan 3 : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)

Sasaran 3 : Terasilitasinya Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) (3360.EBA.994);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Terasilitasinya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Terasilitasinya Layanan Perkantoran	318.512.000	313.700.495	98.49 %

Tabel B. 3 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terasilitasinya Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja atas Terasilitasinya Layanan Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang **Sangat Baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **Sangat Baik** yaitu **98,49 % (Sembilan puluh delapan koma empat puluh sembilan persen).**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah dengan pelaksanaan dukungan fasilitasi kegiatan KPU termasuk biaya langganan listrik, telepon, internet, air, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

Kegiatan 4 : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)

Sasaran 4 : Terasilitasi Layanannya Sarana Internal) (3360.EBA.951);

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
					PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
Operasional Pemeliharaan Kantor	1	1	100%	Terasilitasi			
	Layanan	Layanan		Layanan Perkantoran	37.644.000	37.207.200	100 %

Tabel B. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terasilitasi Layanannya Perkantoran

Indikator Kinerja atas Terasilitasi Layanannya Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang **Sangat Baik** yaitu realisasi kegiatan 100% (*seratus persen*) dengan penyerapan realisasi anggaran **Sangat Baik** yaitu **100 % (Seratus persen)**.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang untuk mencapai sasaran diatas adalah dengan pelaksanaan dukungan fasilitasi layanan.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada KPU Kabupaten Enrekang telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Semua ini bisa tercapai karena adanya sistem koordinasi yang baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang maupun dengan instansi/unit kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Aparat Keamanan dalam satu kesatuan misi guna tersusunnya semua program tahapan dan jadwal Pemilu, serta terciptanya situasi yang kondusif sehingga semua kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang berhasil dengan aman, lancar, tertib dan berkualitas. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pun sudah terealisasi dengan baik, akan tetapi masih ada anggaran yang tidak terserap maksimal pada beberapa kegiatan disebabkan anggaran yang tersedia merupakan anggaran perjalanan dinas yang tidak memiliki dasar untuk penggunaannya, dan juga mata anggaran yang tidak digunakan karena kegiatan yang dilaksanakan menggunakan mata anggaran lain serta untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang pada Tahun berikutnya.